

SKRIPSI

**JUAL BELI TEBAS BUAH ALPUKAT DI KECAMATAN KROYA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Oleh :

DAVID ISKANDAR NUR

NIM 20180212026

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
TAHUN 2025**

SKRIPSI

JUAL BELI TEBAS BUAH ALPUKAT DI KECAMATAN KROYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



**Oleh :
DAVID ISKANDAR NUR
NIM 20180212026**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian pada pendidikan
strata satu

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
TAHUN 2025**

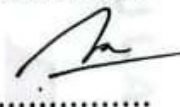
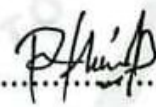
HALAMAN PENGESAHAN
JUAL BELI TEBAS BUAH ALPUKAT DI KECAMATAN KROYA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dipersiapkan dan disusun oleh :

David Iskandar Nur
NIM. 20180212026

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Hukum Syaria'ah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto pada tanggal 13 Juni 2025

Tim Penguji :

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Agus Salim, S.Sy.,M.H. (Pembimbing I)		16.06.25
A.A. MUKHTARZAIN, S.H.I.,M.H. (Pembimbing II)		16.06.25
Sinta Anggraeni, S.H.,M.H (Penguji I)		16.06.25
Rina Purwani, S.S.,M.Pd. (Penguji II)		16.06.25

Mengetahui,
Dekan


Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H
NPP. 197511202017071002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 03 Juni 2025

Yang menyatakan,



David Iskandar Nur
20180212026

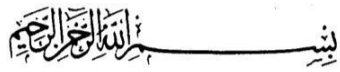
MOTTO

Jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah

Jadilah manusia yang paling hina di hadapan diri sendiri

Jadilah manusia tetap manusia di hadapan manusia

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur serta kerendahan hati, Karya sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupnya. Orang-orang yang selalu memberikan bimbingan, doa, pengorbanan, dan kasih sayang dengan penuh keikhlasan hati:

1. Orang tua kandungku, Ayahku tercinta yaitu Bapak Ahmad Nuruddin Marji, yang kini telah tenang di sisi Allah SWT. Terima kasih atas setiap doa, kerja keras dan kasih sayangmu yang selalu menjadi bekalku, meski ragamu tak lagi di sini. Kehadiran dan namamu tetap hidup dalam hatiku. Ibuku tersayang yaitu Ibu Siti Bariyah, sosok hebat dan penyemangat, selalu mengiringi doa disetiap langkah hidupku. Terimakasih atas setiap untaian doa dan pelukan yang menjadi sumber kekuatanku.
2. Kakak kebanggaanku Achmad Latif Nur, Qori Fatayat, Asriyati, Muhamad Labib Ridlo yang selalu mensupport, memberikan motivasi, nasihat dan mendoakan.
3. Adik tersayang Nur Fauziatun Soleha dan Intan Nur Hidayaturrohmah, serta Ponakanku Muhamad Ainun Najib dan Adiva salsabila yang menjadi sumber semangat dan tawa di setiap Langkah.
4. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Syariah angkatan 20 8 dan almamater kebanggaan UNU Purwokerto.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 58/ 987 dan Nomor: 0543b/U/ 987 tertanggal 22 Januari 988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	engan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap, dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	fathah	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
ـُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بائِكُمْ	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قَوْل	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fat{ah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fat{ah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawumati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

4. Ta' Marbutah

1) Bila dimatikan, ditulis:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2) Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة هلالا	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------	----------------------------

3) Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متع ددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
---------	-----------------------------

6. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

7. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

سَيِّئٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuḏu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

8. Singkatan

SWT : Subhanallahu watangala

SAW : Shallallahu 'alaihi wasallam

QS. : Qur'an Surah

HR. : Hadis Riwayat

hlm. : Halaman

S.Sy. : Sarjana Syariah

No. : Nomor
terj. : Terjemahan
dkk : Dan kawan-kawan
KHI : Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini lancar dan terlaksana. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Keluarga, sahabat dan umatnya.

Penelitian ini merupakan karya tulis berupa skripsi yang berjudul “**JUAL BELI TEBAS BUAH ALPUKAT DI KECAMATAN KROYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. penulis mendapatkan banyak arahan, motivasi, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Achmad Iqbal, M.Si. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Dr. Bambang Kuncoro, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Drs. Sudiro, M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
4. Dr. Ir. Saeful Anwar selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
5. Drs. Akhsin Aedi, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
6. Bapak Sugeng Riyadi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
7. Ibu Fetri Fatorina, S.Sy.,M.Sy. selaku Kaprodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
8. Ibu Sinta Anggraini, S.H.,M.H. selaku KTA Program Studi Hukum Syariah,

Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto.

9. Bapak Agus Salim,S.Sy.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi dan masukan serta koreksinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. A.A Mukhtarzain,S.H.I.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan serta koreksinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para dosen dan staf karyawan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
12. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Ahmad Nurudin Marji dan Ibu Siti Bariyah yang selalu mendoakan, mendukung dan menjadi semangat dan motivasi penulis
13. Kakak kebanggaanku Achmad Latif Nur, Qori Fatayat, Muhamad Labib Ridlo yang selalu mensupport, mendoakan dan memberi nasihat
14. Adik adik kesayanganku Nur fauziatun Soleha, Intan Nur Hidayaturohmah
15. Juragan konsultan bisnisku amoy cidayu Juragan tanah dan sawah, Juragan Patnerku alip candirenggo
16. Teman-teman Mahasiswa Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga segala kebaikan dalam bentuk materil maupun moril selama penulis melakukan penelitian menjadi amal ibadah dan semoga memudahkan kita dalam menggapai ridha-Nya.. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan berbagai pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Islam	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	11

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-macam Jual Beli	18
B. Jual Beli yang boleh dalam Islam.....	24
C. Jual Beli yang dilarang dalam Islam	25
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebas (Jizaf)	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan atau Jenis Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Jenis data dan Sumber data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35
G. Uji Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum tempat penelitian.....	37
B. Praktik Jual Beli Tebas buah alpukat di kecamatan kroya	42
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli tebas (Jual Beli Jizaf) buah Alpukat di Kecamatan Kroya	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN WAWANCARA	57
---------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1

TABEL 1.2

TABEL 1.3

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 5.1

GAMBAR 5.2

GAMBAR 5.3

ABSTRAK

Jual beli dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual-beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antar sesama umat manusia, sehingga Islam menetapkan dan membolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al- Quran dan As-Sunnah. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Semua akad jual-beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhaan antarkedua belah pihak Untuk itu riba dalam Islam dilarang (haram), karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli buah alpukat dengan sistem tebas tidak ditimbang melainkan ditaksir, Sementara dalam islam, jual beli ada batasan agar saling menguntungkan kedua pihak.

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan (*verification*)

Hasil dari penelitian ini yaitu transaksi jual beli tebas buah alpukat di kecamatan Kroya dengan sistem tebasan boleh dilakukan karena jual beli tebasan ini terdapat kesepakatan antar pihak yang bertransaksi, bahwa keduanya sepakat untuk melakukan jual beli dengan sistem tebasan juga kesepakatan harga, maka ketentuan lain didalam jual beli tidak menjadikan suatu jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah. Kemudian ditinjau dari Hukum Islam, bahwa jual beli ini masuk kategori *jizyaf*, maka jual beli tebasan alpukat di kecamatan Kroya telah memenuhi unsur-unsur *syara* yang dibolehkan dalam jual beli *jizyaf* menurut imam malik. Kemudian merujuk pada syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizyaf*, maka seluruh alur dalam jual beli alpukat dengan sistem tebasan telah sesuai.

Kata Kunci: Jual Beli Tebasan, Hukum islam, Kecamatan Kroya

ABSTRACT

Buying and selling in human life is a necessity that cannot be abandoned; thus, people cannot live without trading activities. Buying and selling also serve as a means of mutual assistance among humans, which is why Islam establishes and permits it as explained in the Qur'an and Sunnah. Trade in Islam is oriented towards mutual benefit. Every contract of trade is based on justice, which leads to the satisfaction of both parties. Therefore, usury (riba) is prohibited (haram) in Islam, as it benefits one party while harming the other. The sale of avocados using the "tebas" system is not based on weighing but on estimation. Meanwhile, in Islam, there are boundaries in trade to ensure mutual benefit for both parties.

This research uses case study and field research methods, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis used involves data reduction, data display, and conclusion drawing (verification).

The results of this study indicate that the practice of "tebas" avocado sales in Kroya district is permissible because there is an agreement between the parties involved in the transaction. Both parties agree to conduct the sale using the "tebas" system and also agree on the price, so other provisions in the sale do not invalidate or render the transaction unlawful. Furthermore, in fiqh, this type of sale falls under the category of "jizyaf." Thus, "tebas" avocado sales in Kroya district fulfill the sharia elements permitted in "jizyaf" sales according to Imam Malik. Referring to the applicable terms and conditions as elements that must be met in "jizyaf" sales, the entire process of avocado sales using the "tebas" system is in accordance with Islamic law.

Keywords: Tebasan Sale, Islamic Law, Kroya District